



PUTUSAN

Nomor 70/ Pid.B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Remon, tempat/tgl lahir, Cilacap/ 18 Nopember 1970, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Budak Sentul Kelurahan Harapan Jaya, kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, Kost rumah warna hijau No.5 belakang Harley Davidson Simpang Siur Kuta-Badung, agama Islam, pekerjaan swasta.-----

Suharyanto als Yanto, tempat/tgl lahir, Grobogan/ 4 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat di rumah Kost rumah warna hijau No.5 A belakang Harley Davidson Simpang Siur Kuta-Badung, asal Ds. Trongso Rt.01,Rw.01 Desa Ketangirejo, Kec. Godong, Kab. Grobogan Jateng, agama Islam, pekerjaan swasta.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sd. tanggal 7 Desember 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015.-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 2 Pebruari 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015.-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ; -----

Hal. 1 dari 9 hal putusan perkara pidana Nomor 70/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Remon dan Terdakwa Suharyanto alias Yanto bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan terdakwa, dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan .-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna silver nomor Polisi DK.2136.HO dalam keadaan lampu depan dan belakang pecah (rusak) serta sadel lubang bersama kunci kontaknya dikembalikan kepada Remon ;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 21 Januari 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 55/Denpa/01/2015, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa I. Remon dan terdakwa II. Suharyanto alias Yanto pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar jam 06.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di proyek Hotel Paragon Jimbaran Jl. Kampus Unud Bukit Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa-1 Remon dan terdakwa-2 Suharyanto alias Yanto bersama-sama dengan Suwandi (DPO) dan Suprpto (DPO) berangkat dari tempat kosnya dibelakang Harley Davidson Jalan Simpang Siur Kuta untuk menuju proyek hotel Paragon Jimbaran Kuta Badung dengan tujuan untuk mencuri didalam gudang proyek tersebut dan pada saat datang menuju proyek Paragon terdakwa-1 Remon dan terdakwa-2 Suharyanto alias Yanto mengendarai spd motor Yamaha Soul DK.2136 HO sedangkan Siprpto dan suwandi mengendarai mobil Avanza warna hitam yang nomor polisi tidak diketahui, dan selanjutnya sekira pukul 06.15 wita para terdakwa tiba di proyek kemudian terdakwa Remon dan Suprpto masuk kedalam areal proyek hotel paragon untuk mengecek situasi didalam proyek, sedangkan Suharyanto alias yanto ditelpon oleh Suprpto dari dalam aeral proyek dan sekitar kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa Suharyanto alias Yanto bersama-sama Suwandi (DPO) masuk kedalam areal proyek dan mengambil barang berupa Kloset tersebut sedangkan Suprpto dan Remon keluar dari proyek kemudian Suprpto menunggu didalam mobil sedangkan Remon menjaga situasi diluar proyek dan setelah terdakwa Suharyanto alias Yanto bersama Suwandi (DPO) berada didalam gudang penyimpanan Kloset selanjutnya Suharyanto alias Yanto mengambil kedua buah Kloset itu dengan mengangkat menggunakan kedua tangannya yang didampingi oleh Suwandi (DPO) tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan selanjutnya kedua buah Kloset merk Toto bersama acesorisnya tersebut oleh terdakwa Suharyanto alias yanto dibawa keluar dari dalam gudang proyek tersebut dan kemudian kedua buah Kloset tersebut ditaruh didalam Avanza yang berada diluar proyek yang dijaga oleh Suprpto (DPO) selanjutnya Suprpto (DPO) bersama Suwandi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Suharyanto alias Yanto dengan mengendarai mobil Avanza tersebut;--
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa-1 Remon dan terdakwa-2 Suharyanto alias Yanto bersama-sama dengan Suwandi (DPO) dan

Hal. 3 dari 9 hal putusan perkara pidana Nomor 70/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto (DPO) mengakibatkan saksi RA Herry Purwanto sebagai penanggung jawab proyek Hotel paragon Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I Made Riana.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di gudang Proyek Hotel Paragon Jimbaran-kuta-Badung ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah RA Herry Purwanto dengan total kerugian sebesar rp.10.000.000,-- ;-----
- Bahwa barang yang hilang berupa 2 buah Kloset ;-----
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa, sedangkan temannya DPO;--
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 buah Kloset milik Hotel paragon tanpa ijin dari pemiliknya ;-----

RA Herry Purwanto.

- Bahwa saksi tidak kenal para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Pimpinan di Proyek Hotel Paragon Jimbaran-Kuta-Badung ;-----
- Bahwa benar saksi kehilangan 2 buah Kloset diperkirakan seharga Rp.10.000.000,-- ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 06.30 wita, karena saksi mendapat informasi dari petugas jaga proyek ;-----
- Bahwa setelah di Polisi saksi baru tahu yang mencuri 2 buah Kloset adalah para terdakwa ;-----

Pipik Hendro Widodo alias Hendro.

- Bahwa benar proyek kehilangan 2 buah Kloset ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencuri Kloset tersebut adalah para terdakwa, saksi tahu karena diberitahu oleh I Made Riana, yang bertugas sebagai penjaga proyek ;-----
- Bahwa kerugian Hotel Paragon sebesar rp.10.000.000,-- ;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah I Made Riana;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 buah Kloset milik Hotel paragon tanpa ijin ;-----

I Made Sudana

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2014 Hotel Paragon telah kehilangan 2 buah Kloset, yang diperkirakan harganya Rp.10.000.000,-- ;-----
- Bahwa saksi tahu karena ada laporan dari petugas proyek yang bernama I Made Riana dan Pipik ;-----
- Bahwa para terdakwa dan Suprpto serta tanpa ijin mengambil 2 buah Kloset tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di gudang proyek Hotel Paragon mengambil 2 buah Kloset ;-----
- Bahwa selain para terdakwa juga ada teman 2 orang lai yang bernama Suwandi dan Suprpto (DPO) ;-----
- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil 2 buah Kloset ;-----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 2 buah Kloset untuk diserahkan kepada Suprpto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat di gudang proyek Hotel Paragon para terdakwa mengambil Kloset ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin dari pemiliknya mengambil Kloset tersebut;-----
- Bahwa benar akibat kejadian ini pihak proyek Hotel paragon mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-- ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Dilakukan oleh seorang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

- Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini para terdakwa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur mengambil sesuatu barang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan para terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar para terdakwa telah mengambil Kloset milik proyek Hotel paragon, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar barang bukti tersebut adalah kepunyaan proyek Hotel Paragon, para terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang bukti tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang bukti tersebut dan para terdakwa mengambil barang bukti tersebut yang maksudnya untuk dijual, untuk itu unsur ini terpenuhi.-----

- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan kejahatannya para terdakwa bersama temannya bernama Suwandi dan Suprpto yang keduanya DPO, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan para terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dituangkan nanti dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat .-----
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal. 7 dari 9 hal putusan perkara pidana Nomor 70/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 sudah pernah dihukum ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 Remon dan Terdakwa-2 Suharyanto alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-1 Remon oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan terdakwa-2 Suharyanto alias Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna silver nomor Polisi DK.2136.HO dalam keadaan lampu depan dan belakang pecah (rusak) serta sadel lubang bersama kunci kontaknya dikembalikan kepada Remon;-----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015, oleh kami: **Hadi Masruri,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua , **Beslin Sihombing,SH.MH.** dan **I Gde Ginarsa,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut ,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh I Made Sayoga,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya,SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING,SH.MH.

HADI MASRURI,SH.M.HUM.

I GDE GINARSA,SH.

Panitera Pengganti ,

I MADE SAYOGA,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 para
Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Pebruari 2015 Nomor
70/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

I MADE SAYOGA,SH.